

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PENOLAKAN ITSBAT NIKAH KARENA WALI YANG TIDAK
MENYETUJUI**

(Studi Putusan Hakim Nomor : 0346/Pdt.P/2018/PA/.Kab.Kdr)

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi sebagai Persyaratan guna Memperoleh
Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

AHMAD FAUZI

9.311.034.16

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENOLAKAN ITS BAT
NIKAH KARENA WALI YANG TIDAK MENYETUJUI

(Studi Putusan Hakim Nomor : 0346/Pdt.P/2018/PA/.Kab.Kdr)

AHMAD FAUZI

NIM: 931103416

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd
NIP. 196907142001121002

Dosen Pembimbing II



Yuli Astuti Hasanah, M.Pd
NIDN. 2031078501

NOTA DINAS

Kediri, 16 Februari 2021

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : AHMAD FAUZI

NIM : 931103416

Judul : Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Penolakan Itsbat Nikah karena Wali yang tidak Menyetujui (Studi Putusan Hakim No: 0346/Pdt.P/2018/PA/.Kab.Kdr)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Strata Satu (S-I).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



H. Qomaris ZAMAN, Lc., M.Pd
NIP. 196907142001121002

Dosen Pembimbing II



Yuli Astuti Hasanah, M.Pd
NIDN. 203078501

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 16 Februari 2021

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Bersama ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : AHMAD FAUZI

NIM : 931103416


Judul : Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Penolakan Itsbat
Nikah karena Wali yang tidak Menyetujui (studi putusan
hakim No: 0346/Pdt.P/2018/PA/.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2020, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas ketersediaan kami ucapkan banyak terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd
NIP. 19690142001121002

Dosen Pembimbing II



Yuli Astuti Hasanah, M.Pd
NIDN. 2031078501

HALAMAN PENGESAHAN

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT
NIKAH KARENA WALI YANG TIDAK MENYETUJUINYA
(Studi Putusan Hakim Nomor : 1926/Pdt.G/2019/PA/.Kab.Kdr)


AHMAD FAUZI
NIM. 931103416

Telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada tanggal, 8 Maret 2021.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, MHI
NIP. 197802012005012002

(.  ..)


2. Penguji I

H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd
NIP. 196907142001121002

(.....  ..)

3. Penguji II

Yuli Astuti Hasanah, M.Pd
NIDN. 2031078501

(.....  ..)

Kediri, 8 Maret 2021
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 196406242002121001

HALAMAN MOTTO

Wajib atas kalian untuk jujur, sebab jujur akan membawa kebaikan dan kebaikan akan menunjukkan jalan ke surga, begitu pula seseorang senantiasa jujur dan memperhatikan kejujuran, sehingga akan termaktub di sisi Allah atas kejujurannya.

Sebaiknya janganlah berdusta, sebab berdusta akan mengarah pada kejahatan dan kejahatan akan membawa ke neraka, seorang yang senantiasa berdusta dan memperhatikan kedustaannya, sehingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta.

(HR. Bukhari-Muslim dari Ibnu Mas'ud)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kenikmatan, puja dan puji syukur kita panjatkan atas rahmat, karunia, serta hidayahnya, skripsi ini dapat terselesaikan, dengan mengharap ridho-Mu karya ini kupersembahkan untuk:

1. Keluarga saya, terutama Bapak saya Abdur Rahman dan Ibu saya Sairoh yang sudah mencurahkan kasih sayang, tenaganya, dan doanya tanpa henti dengan penuh keikhlasan untuk membimbing saya hingga bisa sampai saat ini.
2. Para dosenku khususnya H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd dan Ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd yang selalu membimbing demi terselesaikannya karya tulis ini.
3. Sahabat saya, pati, rifki, yajid, cibi, dika, yang sudah membantu pemikiran tenaga, hingga cerita pengalaman, akhirnya terbentuklah skripsi ini
4. Teman-teman PP Al-Mahrusiyah khususnya Tamatan Al-Mujadid 2021 yang telah membantu dan memberikan motivasinya.
5. Seluruh teman-teman Ahwal al-Syakhsiyah khususnya angkatan 2016 yang semakin di depan
6. Seluruh pihak yang telah membantu dalam terselesaikan penelitian ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

FAUZI, AHMAD, 2021. *Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Penolakan Itsbat Nikah karena Wali yang tidak Menyetujui (Studi Putusan Hakim Nomor: 0346/Pdt.P/2018/PA./Kab.Kdr)*. Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Pembimbing (1) H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd. Dan (2) Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan, Itsbat Nikah, Perwalian

Majelis Hakim telah memutuskan dengan benar dan menolak permohonan itsbat nikah dari pemohon. Dengan menggunakan pasal 14 tentang rukun nikah dan pasal 21 KHI tentang wali, karena pernikahan tersebut tidak ada wali yang sah. Dan dampak putusan hakim masalah dharuriyah. Bahwa pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah tidak dapat diitsbatkan nikahnya. Berkaitan dengan hukum dan status anaknya maka dapat diajukan kembali permasalahannya ke pengadilan agama oleh pihak yang bersangkutan jika suatu nanti dibutuhkan.

Adapun fokus penelitian ini yang dibahas dalam penelitian ini mengenai: (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan agama kabupaten Kediri terhadap penolakan itsbat nikah karena wali yang tidak menyetujui. No. 0346/Pdt.P/2018/PA. Kab.Kdr. (2) Bagaimana akibat hukum terhadap penolakan itsbat nikah karena wali yang tidak menyetujui No. 0346/Pdt.P/2018/PA. Kab.Kediri. dalam perspektif Mashlahah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil latar belakang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan cara reduksi data, *display* data serta penarikan kesimpulan. Dan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, kedalaman pengamatan dan triangulasi.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan hakim sudah benar memutuskan perkara karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Terkait permasalahan anak, hakim tidak memutuskan apakah status nasab anak pada ibu saja atau kepada ayahnya, Kecuali jika mengajukan kembali gugatannya ke pengadilan agama dengan tuntutan yang berbeda.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دلّ : Ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah" :

جماعة : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at” :

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis :

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشية : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat, amin.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI , selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Kepada orang tuaku serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu, dan memotivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
6. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 15 Februari 2021

Penulis,

Ahmad Fauzi
NIM: 931103416

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Tentang Itsbat Nikah	
1. Pengertian Itsbat Nikah	10
2. Prosedur Itsbat Nikah	12
3. Syarat-Syarat Nikah	14
4. Sebab-Sebab Itsbat Nikah	14
B. Kajian Tentang Perwalian	
1. Pengertian Wali Nikah	16
2. Dasar Hukum Wali Nikah	17
3. Macam-Macam Wali Nikah	19
4. Syarat-Syarat Wali Nikah	22
C. Kajian Tentang Nikah Siri	
1. Pengertian Nikah Siri	24
2. Macam-Macam Nikah Siri	25
D. Tinjauan Tentang Masalah Mursalah	
1. Pengertian Maslahah Mursalah	26
2. Dasar Hukum Maslahah Mursalah	27
3. Macam-Macam Maslahah Mursalah	30
4. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah	34
5. Maslahah Mursalah Dalam Hukum Keluarga Islam	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisa Data.....	42

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Objek Penelitian	
1. Sejarah Pengadilan Agama Kab. Kediri	42
2. Kewenangan Pengadilan Agama Kab. Kediri	43
3. Letak Geografis dan Luas Pengadilan Agama Kab. Kediri.....	48
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kab. Kediri.....	48
B. Paparan Data	
1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Karena Wali Yang Tidak Menyetujui. Nomor : 0346/Pdt.P/2018/PA.	49
2. Akibat Hukum Terhadap Penolakan Itsbat Nikah No 0346/Pdt.P/2018/PA.....	54
C. Temuan Penelitian.....	57

BAB V PEMBAHASAN

A. Kemaslahatan Perkawinan Menggunakan Wali Hakim Jika Wali Adhol Dalam Putusan : 0346/Pdt.P/2018/PA	59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

B. Akibat dan Dampak Sosial Terhadap Anak dan Istri Dalam Putusan : 0346/Pdt.P/2018/PA	74
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pedoman Wawancara
- Lampiran II : Pedoman Dokumentasi
- Lampiran III : Putusan
- Lampiran IV : Surat Izin Penelitian
- Lampiran V : Daftar Konsultasi Penyelesaian Skripsi
- Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup